



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: **248** /HK.03.1-Kpt/1871/2/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan akun media social resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan akun media social resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Instagram : kpukota_bandarlampung
- b. Facebook : KPU Kota Bandar Lampung
- c. Twitter : @kpu_balam
- d. Youtube : KPU Kota Bandar Lampung
- e. Instagram : Jdih.kpubandarlampung
- f. Facebook : JDIH KPU Kota Bandar Lampung

KEDUA : Akun media social resmi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a sampai dengan d dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas, sedangkan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : **248** /HK.03.1-Kpt/2/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung
URL : <https://www.facebook.com/kpubandarlampungkota>
Tampilan :



B. TWITTER

Nama Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung
URL : https://twitter.com/kpu_balam
Tampilan :

KPU Kota Bandar Lampung
@kpu_balam
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Translated bio
Kota Bandar Lampung kpu-bandarlampungkota.go.id
Joined June 2021
85 Following 151 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

KPU Kota Bandar Lampung @kpu_balam · 2h
Baru saja mengirim foto @ Kantor KPU Bandar Lampung
[instagram.com/KPU Kota Bandar Lampung \(@kpukota_bandarlampung\) · Instagram photos and videos](#)

KPU Kota Bandar Lampung @kpu_balam · Dec 10
Baru saja mengirim foto @ Kantor KPU Bandar Lampung
[instagram.com/KPU Kota Bandar Lampung \(@kpukota_bandarlampung\) · Instagram photos and](#)

You might like

- [aramco](#) @aramco Promoted Follow
- [KPUkabGorontalo](#) @Gorontal... Follows you Follow
- [KPU-KOTA AMBON](#) @KpuAmb... Follows you Follow

[Show more](#)

Trends for you

- Entertainment · Trending
Pihak Instagram
4,424 Tweets
- #Lazada1212**
Lazada 12.12 Grand Year-End Sale
Promoted by Lazada
- Entertainment · Trending
Bolkot Nikita Mirzani
7,338 Tweets
- Entertainment · Trending
Rachel Vennya
10.9K Tweets
- Trending in Indonesia
Yuni
9,978 Tweets

[Show more](#)

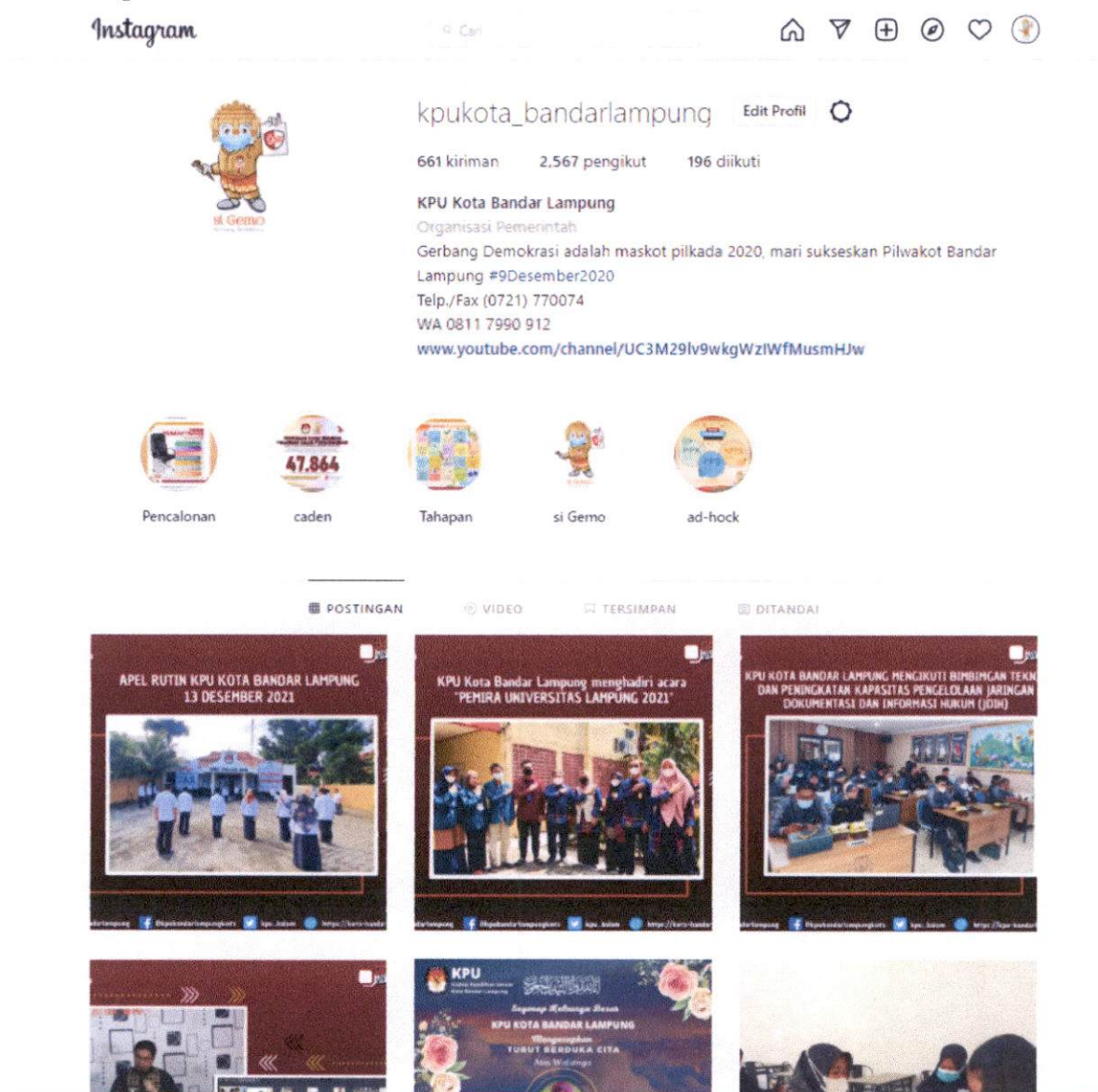
C. INSTAGRAM

Nama

Pengguna : kpukota_bandarlampung

URL : https://www.instagram.com/kpukota_bandarlampung/

Tampilan :



D. **YOUTUBE**

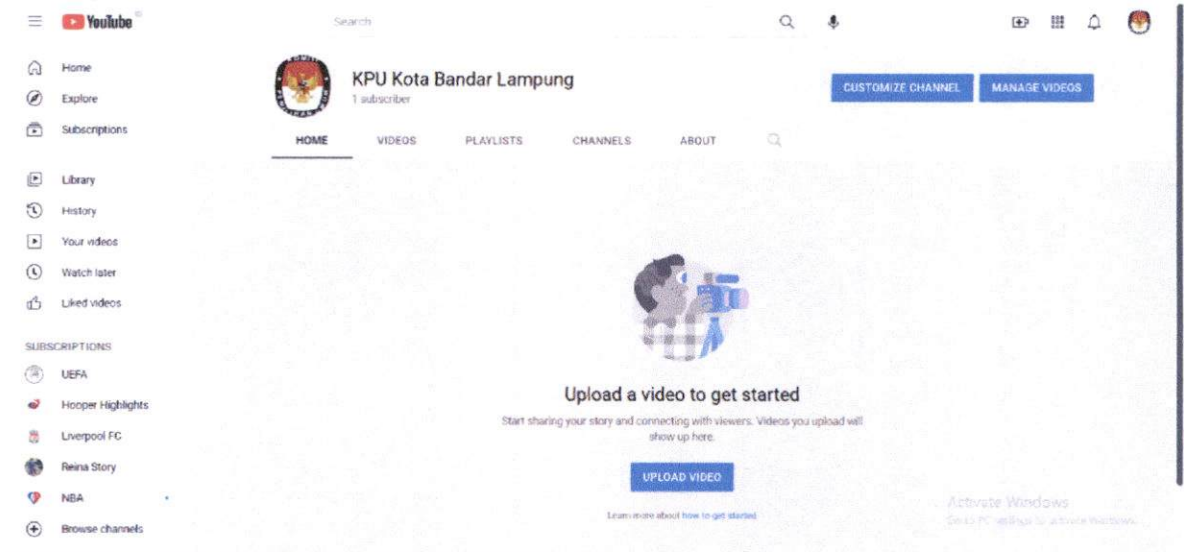
Nama

Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCAyXAkslhn4eFleFtHYZ6fg>

Tampilan :



E. FACEBOOK

Nama

Pengguna : JDIH KPU Kota Bandar Lampung

URL

https://www.facebook.com/JDIHKPUkotabandarlampung

Tampilan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Sukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

KPU Melayani

MAHAN DEMOKRASI

PILIHAN SERentak NEGARA KUAT

jdih.kpu.bandarlampung

jdih kpu bandarlampung

JDIH KPU Kota Bandar Lampung

@JDIHKPUkotabandarlampung · Organisasi Pemerintah

+ Tambahkan Tombol

Beranda Grup Acara Ulasan Lainnya

Promosikan

Akses semua fitur bisnis Anda di satu tempat
Buat dan jadwalkan postingan, kelola Kotak Masuk, lihat insight, dan banyak lagi di Facebook Business Suite

Buka Business Suite

Siapkan Halaman Anda Untuk Meraih Keberhasilan

Selesaikan penyiapan Halaman Anda sehingga orang di Facebook mengetahui bahwa bisnis Anda kredibel.

6 dari 13 langkah selesai

Selesai

Bangun Identitas Halaman Anda

6 langkah tersisa

Berikan Info dan Preferensi

1 langkah tersisa

Perkenalkan Halaman Anda

Undang Teman untuk Menyukai Halaman Anda

Lebih banyak orang mungkin melihat postingan Anda di Kabar Beranda jika teman menyukai Halaman Anda dan membagikan postingan. Undangan akan dikirim dari Gilang Perdana.

Cari teman untuk diundang

So Hyun

Undang

Buat Postingan

Foto/Video

Dapatkan Pesan WhatsApp

Perasaan/Aktiv

Buat

Siaran langsung

Acara

...

JDIH KPU Kota Bandar Lampung memperbarui foto profilnya

Diterbitkan oleh Gilang Perdana · 24 menit

JDIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

F. **INSTAGRAM**

Nama : jdih.kpubandarlampung

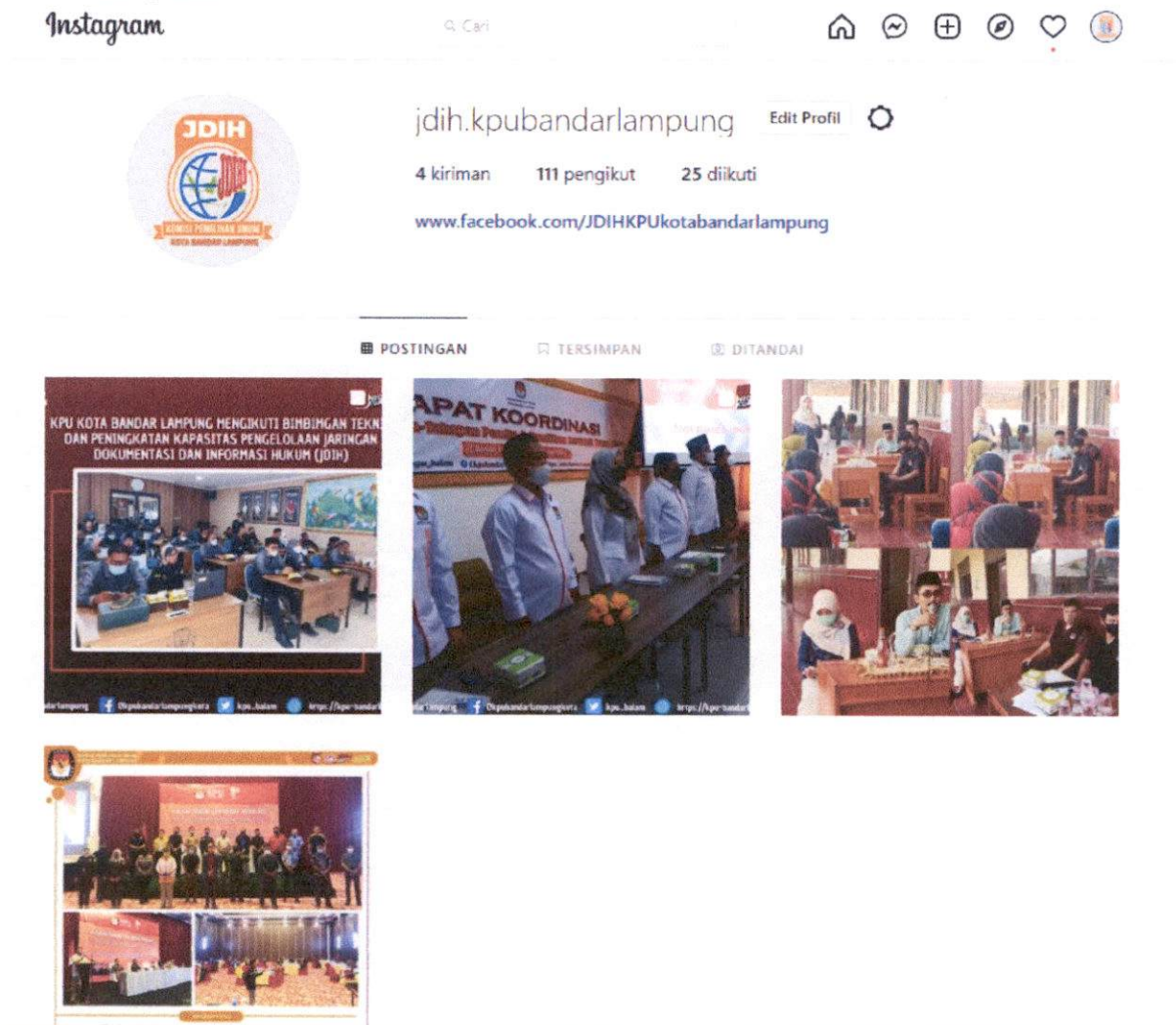
Pengguna

URL

:
<https://www.instagram.com/jdih.kpubandarlampung/>

Tampilan

Instagram



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

